

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam tahap pertumbuhannya, anak berhak atas perlindungan khusus, terutama dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Ironisnya, dalam berbagai peristiwa hukum di Indonesia, kekerasan seksual terhadap anak justru dilakukan oleh orang-orang terdekat atau yang dikenal korban, seperti anggota keluarga atau orang tua asuh. Kondisi ini semakin memperlihatkan kerentanan anak sebagai subjek hukum yang membutuhkan perlindungan khusus.¹

Maraknya aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban. Sering terjadinya tindakan kriminal terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat berupa pemerkosaan maupun pencabulan bahkan tidak jarang korban yang rata-rata masih dibawah umur ini pun dibunuh oleh para pelaku tersebut. Fenomena ini dapat merugikan anak karena dapat menimbulkan gangguan pada jiwa dan mental anak. Banyak pihak yang merasa prihatin dengan maraknya peristiwa kriminal terhadap anak yang terjadi akhir akhir ini. Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi justru dekat dan berada dalam komunitas kecil anak yaitu pencabulan terhadap anak.²

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang mendapat perhatian mendalam dalam kerangka hukum dan sosial di Indonesia. Anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa, rentan terhadap berbagai bentuk

¹ Puti Andam Dewi, Riki Zulfiko, and Mahlil Adriaman, 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual : Studi Kasus Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia', *Sumbang 12 Journal*, 03.01 (2024), 17–29.

² Ende Hasbi Nassaruddin, *KRIMINOLOGI*, 1st edn (Indonesia: CV PUSTAKA SETIA, 2016).

kekerasan dan eksploitasi, termasuk kekerasan seksual yang sering dilakukan oleh orang-orang terdekat di lingkungan mereka. Salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak anak adalah tindak pidana pencabulan, yang tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga merusak masa depan dan psikologis anak sebagai korban.³

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Maka tindak pidana pencabulan terhadap anak perlu penanganan serius dari aparat penegak hukum. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76E menentukan: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Sedangkan Pasal 82 Menentukan: "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).⁴

Putusan perkara pidana Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN.Blb mengungkapkan sebuah kasus tragis di mana seorang pria dewasa melakukan tindak pencabulan terhadap anak berusia 12 tahun yang masih merupakan bagian dari lingkungan keluarga dekatnya. Dengan modus melakukan ritual mandi sebagai dalih untuk menjadikan anak-anak "lebih baik", terdakwa secara

³ Riri Agnes, luluk, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual', *Hukum & Pelecehan Seksual Pada Anak*, 2.1 (2021), 19–28
<<https://www.scribd.com/doc/255780660/Landasan->>.

⁴ Widya Cindy Kirana Sari, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual', *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.1 (2022), 61–72
<<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53747>>.

manipulatif dan memanfaatkan relasi kepercayaan untuk melakukan tindakan yang sangat melukai korban baik secara fisik maupun mental. Mirisnya, tindakan tersebut dilakukan di bawah pengawasan orang dewasa lain yang justru mempercayakan anak-anaknya kepada pelaku.⁵

Peristiwa ini mengindikasikan melemahnya kontrol sosial serta rendahnya tingkat edukasi mengenai hak-hak anak dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Pelaku cenderung memanfaatkan posisi kuasa, kepercayaan, serta ikatan emosional untuk melakukan kejahatan seksual, yang mengakibatkan anak mengalami kesulitan dalam menyuarakan keberatan atau mengakses pertolongan. Ancaman dan manipulasi psikologis memperburuk trauma korban, yang sering tidak segera dilaporkan.⁶ Kasus ini menegaskan pentingnya peran hukum dalam memberikan keadilan, perlindungan, serta efek jera terhadap pelaku. Akan tetapi, di luar aspek penal, perkara ini juga menuntut adanya upaya pencegahan yang bersifat komprehensif, meliputi edukasi hukum dan literasi perlindungan anak di tingkat keluarga, serta penguatan mekanisme deteksi dini dan pelaporan. Oleh karena itu, kajian terhadap kasus ini menjadi krusial untuk mengeksplorasi aspek hukum, sosial, dan perlindungan anak, sekaligus menilai implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menjamin keadilan dan rasa aman bagi anak-anak Indonesia.⁷

Penelitian terdahulu mengenai kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mayoritas berfokus pada aspek epidemiologi serta dampak psikologis yang dialami korban, namun masih terbatas dalam mengkaji keterkaitan antara hukum positif, kontrol sosial dalam keluarga, dan sistem pelaporan dini. Masih jarang ditemukan studi yang secara komprehensif memadukan analisis terhadap putusan pengadilan tertentu dengan pendekatan sosial-budaya, khususnya dalam konteks keluarga dekat. Akibatnya, hambatan struktural dalam

⁵ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, 'Mahkamah Agung Republik Indonesia', 2024, 24.

⁶ Tolib Setiady, *POKOK-POKOK ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN Dalam Orientasi Kepustakaan Praktis*, ed. by M.Pd. Drs. Riduwan, MBA. (Indonesia: ALFABETA, 2018).

⁷ Noveria Devy Irmawanti and others, 'Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana', 3 (2021), 217–27.

pelaksanaan undang-undang belum sepenuhnya terungkap. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis putusan pengadilan sebagai studi kasus utama, yang dikombinasikan dengan survei empiris terhadap keluarga dan aparat hukum, guna mengidentifikasi pola manipulasi psikologis yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur hukum di Indonesia. Pendekatan ini memberikan pemahaman inovatif mengenai bagaimana relasi kepercayaan dalam keluarga dapat berubah menjadi celah bagi terjadinya kejahatan suatu aspek yang jarang disinggung dalam penelitian sebelumnya.

Seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak, namun dalam praktiknya masih sering ditemukan kasus kekerasan seksual yang menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban. Ketiadaan penerapan yang konsisten serta berbagai kendala dalam proses pembuktian kerap menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban dan keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Latar belakang inilah yang menjadi dasar penyusunan skripsi yang berjudul **“Penerapan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Relasi Keluarga Pada Pasal 82 Jo. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak (Analisis Putusan: Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN.Blb)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di ambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dalam relasi keluarga pada Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN.Blb?
3. Bagaimana analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN.Blb dalam penerapan ketentuan pidana dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan ketentuan mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dalam relasi keluarga berdasarkan Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN.Blb.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN.Blb berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang kemudian dapat dijadikan tambahan dalam ilmu pengetahuan hukum yang lebih khususnya ke hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi, acuan serta masukan bagi peneliti lain khususnya bagi aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak agar lebih responsif dan adil terhadap korban.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun di atas landasan hukum yang holistik, yang mengintegrasikan teori perlindungan anak, asas kepastian hukum, dan pendekatan keadilan restoratif dalam konteks hukum pidana Indonesia. Secara khusus, analisis terhadap Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN.Blb tentang kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur sanksi pidana berat bagi pelaku serta mengedepankan hak korban atas pemulihan fisik dan psikis. Dalam kerangka ini, peneliti menyandingkan teori sistem peradilan pidana dengan prinsip *best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) untuk mengevaluasi sejauh mana putusan hakim telah mencerminkan perlindungan maksimal terhadap korban, sekaligus tetap menghormati hak-hak terdakwa. Selain itu, kerangka pemikiran juga mencakup analisis terhadap penerapan alat bukti dan proses pembuktian dalam persidangan, terutama bagaimana keterangan saksi korban anak yang rentan terhadap trauma dipertimbangkan secara hati-hati sesuai dengan Pasal 185 KUHAP dan peraturan perundang-undangan khusus. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan kerangka yang bersifat menyeluruh dan berlapis, yang tidak hanya menelaah aspek yuridis normatif, tetapi juga mendalami dimensi sosiologis dan psikologis dalam praktik peradilan, sehingga mampu

memberikan pemaparan kritis mengenai konsistensi dan efektivitas penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di pengadilan negeri.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Philipus M. Hadjon yang menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya negara untuk menjamin hak-hak warga negara, terutama kelompok yang berada dalam posisi rentan seperti anak.⁸ Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam tiga fungsi utama, yaitu preventif, represif, dan kuratif, yang bekerja secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa hak setiap individu terlindungi secara menyeluruh.⁹ Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, hal ini berarti bahwa regulasi dan mekanisme perlindungan harus terus diperbarui sesuai dengan modus operandi pelaku yang semakin canggih, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik atau *online child sexual exploitation*. Dengan demikian, teori perlindungan hukum Hadjon memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk menilai efektivitas sistem perlindungan anak di Indonesia, sekaligus menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

a. Fungsi Preventif

Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, fungsi preventif terwujud melalui pengaturan larangan dalam Pasal 76E UU Perlindungan Anak, program penyuluhan, serta peran keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan awal. Fungsi ini memastikan negara hadir sebelum kejahatan terjadi. Fungsi preventif juga bertujuan mencegah

⁸ Dede Kania Fenny Patriani, 'PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA INDONESIA PADA MASALAH PEMBATAAN SOSIAL BERSEKALA BESAR', 2019.

⁹ Philipus M. Hadjon., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia : Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. (Indonesia: Bina Ilmu).

terjadinya pelanggaran melalui pengaturan norma dan sistem deteksi dini, sementara fungsi represif menekan pelanggaran melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi, dan fungsi kuratif memulihkan hak korban yang telah dilanggar. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, ketiga fungsi ini menjadi landasan evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang.¹⁰ Secara preventif, pengaturan sanksi berat seperti kebiri kimia dan pengumuman identitas pelaku diharapkan memberikan efek jera dan menghalangi niat kriminal. Secara represif, aparat penegak hukum dituntut menerapkan proses peradilan yang ramah anak agar tidak menimbulkan trauma berulang (reviktimisasi).

b. Fungsi Represif

Fungsi represif berkaitan dengan tindakan negara dalam menindak pelanggaran hukum melalui mekanisme penegakan hukum, proses peradilan, dan pemidanaan. Fungsi represif merupakan salah satu pilar utama dalam teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang berkaitan erat dengan tindakan negara dalam menindak pelanggaran hukum melalui mekanisme penegakan hukum, proses peradilan, dan pemidanaan. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, fungsi represif ini tercermin secara konkret dalam penerapan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur sanksi pidana berat bagi pelaku, termasuk pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp. 5 miliar.¹¹ Bahkan, melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memperberat sanksi, pelaku dapat dikenai pidana kebiri kimia, pemasangan

¹⁰ Putusan, Agung, and Indonesia.

¹¹ Tentang Perlindungan and others, 'Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban', 3, 2014.

alat pendeteksi elektronik, dan pengumuman identitas sebagai pelaku.¹² Menurut Hadjon, fungsi represif tidak semata-mata bersifat menghukum, melainkan bertujuan memulihkan keseimbangan hukum yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum, serta memberikan keadilan bagi korban melalui penjatuhan pidana yang setimpal dan proporsional. Dalam praktiknya, penerapan fungsi represif pada kasus kekerasan seksual anak menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pembuktian dan perlindungan korban selama proses peradilan. Tanpa adanya sinergi antara aspek represif dengan pendekatan restoratif dan perlindungan korban, fungsi represif hanya akan menjadi prosedur formal yang gagal memberikan keadilan substantif bagi anak korban kekerasan seksual. Dengan demikian, implementasi fungsi represif harus dipahami sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

c. Fungsi Kuratif

Fungsi kuratif menekankan pentingnya pemulihan hak-hak korban setelah terjadi pelanggaran. Dalam konteks anak korban kekerasan seksual, fungsi ini mencakup bantuan psikologis, rehabilitasi medis, pendampingan hukum, serta mekanisme kompensasi dan restitusi. Fungsi kuratif dalam teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon menekankan pentingnya pemulihan hak-hak korban setelah terjadinya pelanggaran hukum, bukan sekadar menghukum pelaku.¹³ Dalam konteks anak korban tindak pidana kekerasan seksual, fungsi kuratif mencakup serangkaian tindakan rehabilitatif yang bersifat multidimensional, meliputi bantuan psikologis untuk memulihkan trauma, rehabilitasi medis untuk mengatasi cedera fisik, pendampingan hukum selama proses peradilan, serta mekanisme kompensasi dan restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami. Hadjon secara tegas menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban

¹² Putusan, Agung, and Indonesia.

¹³ Philipus M. Hadjon.

konstitusional untuk memastikan korban mendapatkan pemulihan yang layak dan bermartabat, karena kegagalan dalam memenuhi fungsi kuratif akan menjadikan perlindungan hukum hanya bersifat formal tanpa keadilan substantif. Di Indonesia, implementasi fungsi kuratif bagi anak korban kekerasan seksual diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan landasan hukum bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan bantuan medis, psikologis, dan restitusi.¹⁴ Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban mengatur secara rinci tata cara pengajuan dan pemberian ganti rugi. Dalam praktiknya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menjadi garda depan dalam memberikan layanan rehabilitasi psikososial. Namun, implementasi fungsi kuratif masih menghadapi hambatan serius, seperti minimnya anggaran, kurangnya tenaga profesional (psikolog dan pekerja sosial), serta rendahnya kesadaran korban dan keluarganya tentang hak atas restitusi.¹⁵

2. Teori Viktimologis

Pendekatan viktimologi merujuk pada ahli modern Sandra Walklate, yang menekankan bahwa sistem peradilan harus berpindah dari fokus pada pelaku menjadi fokus pada kebutuhan, kerentanan, dan pengalaman korban. Konsepnya digunakan untuk menelaah kerentanan korban, *victim blaming*, hak-hak korban, dan mekanisme pemulihan korban anak.¹⁶ Menurut Walklate, selama ini sistem peradilan cenderung menempatkan korban sebagai objek yang pasif dalam proses hukum, sementara pelaku justru

¹⁴ Perlindungan and others.

¹⁵ Philipus M. Hadjon.

¹⁶ Sandra Walklate, *Handbook of Victims and Victimology*, 2nd edn (London, 2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315712871>>.

menjadi pusat perhatian melalui hak-hak pembelaan dan prosedur pemidanaan. Akibatnya, kebutuhan emosional, psikologis, dan sosial korban sering terabaikan. Oleh karena itu, viktimologi modern berupaya menggeser fokus dengan memahami korban sebagai subyek yang memiliki kedudukan, hak, dan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh negara. Dalam kerangka tersebut, Walklate menekankan empat aspek penting viktimologi yang relevan untuk menganalisis kekerasan seksual terhadap anak:

a. Kerentanan Korban (*Victim Vulnerability*)

Seorang sosiolog dan kriminolog terkemuka, secara tegas menggeser paradigma ini dengan menekankan bahwa kerentanan bukanlah sekadar kondisi biologis atau demografis seperti usia lanjut atau masa kanak-kanak melainkan suatu posisi sosial yang dibentuk oleh ketimpangan kekuasaan dan akses terhadap sumber daya. Walklate menjelaskan bahwa kerentanan korban tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga oleh struktur kekuasaan dan ketergantungan. Pada anak, kerentanan meningkat drastis karena keterbatasan perkembangan kognitif, psikologis, dan hubungan ketergantungan dengan orang dewasa. Dalam kasus kekerasan seksual, pelaku sering memanfaatkan relasi kuasa dan kepercayaan untuk mengontrol atau menipu korban. Perspektif ini membantu melihat bahwa korban bukan "tidak melawan", melainkan tidak mampu melawan secara struktural maupun psikologis. Dalam pandangan Walklate, kerentanan muncul ketika individu atau kelompok berada dalam posisi subordinat yang membatasi kapasitas mereka untuk menolak, menghindari, atau keluar dari situasi berbahaya. Dengan demikian, analisis kerentanan harus memperhitungkan dimensi struktural, seperti hierarki gender, relasi kuasa antar generasi, dan institusi sosial yang melegitimasi ketergantungan.¹⁷

Penerapan perspektif ini menjadi sangat relevan ketika membahas anak sebagai korban kekerasan seksual. Anak, secara universal berada

¹⁷ Walklate.

dalam posisi ketergantungan terhadap orang dewasa baik secara fisik, emosional, maupun ekonomi. Ketergantungan ini diperparah oleh keterbatasan perkembangan kognitif dan psikologis yang melekat pada masa kanak-kanak. Walklate secara khusus menyoroti bahwa dalam kasus kekerasan seksual, pelaku sering kali menggunakan relasi kuasa dan kepercayaan yang telah terbangun sebagai alat untuk mengontrol, mengintimidasi, atau menipu korban. Relasi ini bisa berupa hubungan keluarga, guru-murid, pembimbing, atau tokoh agama. Pelaku memanfaatkan otoritas yang dimiliki untuk menciptakan situasi di mana korban merasa tidak memiliki pilihan selain menuruti kehendak pelaku, atau bahkan merasa bersalah jika menolak. Dalam konteks ini, kerentanan bukanlah soal "kelemahan" internal anak, melainkan soal bagaimana struktur sosial dan relasi kekuasaan menempatkan anak pada posisi yang tidak memungkinkan untuk melawan secara efektif. Dengan demikian, kerentanan korban harus dipahami sebagai sebuah kontinum yang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor individu (seperti usia, perkembangan kognitif, dan riwayat trauma), faktor relasional (seperti kedekatan dan ketergantungan dengan pelaku), dan faktor struktural (seperti norma sosial yang melegitimasi otoritas orang dewasa dan minimnya akses anak terhadap mekanisme perlindungan). Walklate menegaskan bahwa untuk mengurangi kerentanan, diperlukan intervensi yang tidak hanya berfokus pada pemberdayaan individu korban, tetapi juga pada transformasi relasi kuasa yang tidak setara dan penguatan sistem perlindungan yang responsif terhadap kebutuhan anak. Pendekatan ini mengarahkan kita pada perlunya kebijakan yang bersifat *victim-centered* dan *trauma-informed*, yang mengakui bahwa kerentanan bukanlah aib, melainkan realitas sosial yang harus diatasi secara bersama.

b. *Victim Blaming* dan *Secondary Victimization*

Sandra Walklate menyoroti dua fenomena yang saling terkait dan memperparah penderitaan korban, yaitu *victim blaming* dan *secondary*

victimization. *Victim blaming* merujuk pada kecenderungan sosial untuk menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya, seolah-olah korban memiliki andil dalam terjadinya kekerasan.¹⁸ Walklate menegaskan bahwa praktik ini merupakan bentuk denial terhadap realitas ketimpangan kuasa, sekaligus mekanisme defensif yang digunakan masyarakat untuk menjaga ilusi bahwa dunia ini adil dan terkendali. Dalam kasus kekerasan seksual, terutama pada anak, *victim blaming* sering muncul dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang meragukan tindakan korban, seperti "Kenapa kamu mau ikut dengannya?", "Kenapa tidak berteriak?", atau "Apa kamu sudah mencoba menolak?" Pertanyaan semacam ini tidak hanya menempatkan beban pembuktian pada korban, tetapi juga mengaburkan tanggung jawab pelaku dan sistem yang gagal melindungi anak. Selain itu, persepsi bahwa korban "tidak menolak" atau "membiarkan" kejadian tersebut sering kali didasarkan pada pemahaman yang keliru tentang respons trauma anak, yang justru cenderung membeku, patuh, atau disosiatif sebagai mekanisme pertahanan psikologis.¹⁹ Walklate juga menyoroti fenomena *victim blaming*, yaitu kecenderungan menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya. Dalam kasus kekerasan seksual, terutama pada anak, *victim blaming* dapat muncul melalui pertanyaan yang meragukan tindakan korban, persepsi bahwa korban "tidak menolak", atau asumsi bahwa korban "membiarkan".

Selain itu, Walklate menekankan konsep *secondary victimization*, yaitu kondisi ketika institusi-institusi yang seharusnya membantu korban seperti sistem peradilan pidana, layanan kesehatan, atau media justru menambah trauma baru bagi korban melalui praktik-praktik yang tidak sensitif dan prosedural. *Secondary victimization* terjadi ketika proses penanganan hukum atau sosial mengabaikan kebutuhan korban dan memperlakukan mereka sebagai objek pembuktian, bukan subjek yang

¹⁸ Walklate.

¹⁹ Rajali Capah and Rahul Ardian Fikri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual', 3 (2023), 9432–44.

terluka. Bentuk-bentuk *secondary victimization* sangat beragam, meliputi pemeriksaan berulang yang memaksa korban menceritakan ulang pengalaman traumatisnya berkali-kali, pertanyaan yang tidak sensitif dan menyudutkan, kurangnya perlindungan privasi sehingga identitas korban terekspos, serta kekosongan dukungan psikologis selama dan setelah proses hukum berlangsung. Walklate secara eksplisit menyatakan bahwa kedua jenis viktimisasi ini tidak berdiri sendiri *victim blaming* sering kali menjadi pintu masuk bagi *secondary victimization*. Ketika petugas hukum, jurnalis, atau masyarakat memiliki prasangka *victim blaming*, mereka cenderung memperlakukan korban dengan curiga, meremehkan laporan, atau mempertanyakan kredibilitasnya. Akibatnya, proses hukum berubah dari sarana mencari keadilan menjadi sumber trauma baru. Dalam konteks anak, dampaknya bisa sangat parah: anak mungkin mulai menyalahkan dirinya sendiri, menarik diri dari lingkungan sosial, mengalami gangguan kepercayaan terhadap orang dewasa, dan bahkan mengalami regresi perkembangan. Konsep *secondary victimization* yang diangkat Walklate menekankan bahwa tanggung jawab perlindungan tidak berhenti pada penangkapan pelaku, melainkan harus mencakup keseluruhan proses penanganan korban yang bersifat *trauma-informed* dan berpusat pada korban. Kegagalan dalam hal ini justru akan menimbulkan trauma tambahan yang bahkan lebih berat dari kejadian awalnya.²⁰

c. Hak-Hak Korban (*Victims' Rights*)

Dalam perkembangan viktimologi modern, pengakuan terhadap hak-hak korban telah menjadi fondasi utama yang menggeser paradigma peradilan pidana dari yang semula berpusat pada pelaku menjadi lebih inklusif terhadap pihak yang dirugikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Walklate, hak korban mencakup dimensi prosedural dan substansial: hak untuk didengar, hak atas informasi yang memadai mengenai perkembangan kasus, hak atas perlindungan identitas dan keamanan pribadi, hak atas

²⁰ Walklate.

kenyamanan selama proses peradilan, serta hak untuk mendapatkan pemulihan baik secara materiil maupun psikologis. Perspektif ini menegaskan bahwa korban bukan lagi sekadar "saksi" atau objek pembuktian, melainkan pemangku kepentingan utama dalam pencarian keadilan yang restoratif dan transformatif. Dengan demikian, pengakuan terhadap hak korban, terutama pada anak, bukan hanya merupakan kewajiban hukum tetapi juga cermin dari komitmen etis suatu negara untuk mewujudkan keadilan yang berpihak pada kelompok rentan.²¹

d. Mekanisme Pemulihan (*Recovery Mechanisms*)

Dalam perspektif viktimologi modern yang dikemukakan oleh Walklate, pemulihan korban tidak boleh dimaknai secara sempit hanya sebagai hasil dari penjatuhan pidana terhadap pelaku. Pandangan ini menolak reduksionisme hukum yang menganggap bahwa vonis bersalah sudah cukup untuk memulihkan keadaan korban. Sebaliknya, Walklate menekankan bahwa pemulihan harus bersifat holistik, mencakup pemulihan psikologis dari trauma yang dialami, pemulihan sosial berupa penguatan kembali relasi dan partisipasi dalam masyarakat, pemulihan medis untuk cedera fisik maupun gangguan kesehatan akibat kejahatan, serta pemulihan kesejahteraan umum yang menjamin korban dapat kembali menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai pusat dari proses pemulihan, bukan sekadar alat bukti dalam perkara pidana.

Konteks korban anak memerlukan penanganan yang lebih mendalam dan mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi psikologis dan perkembangan mereka. Anak yang menjadi korban kejahatan, terutama kekerasan seksual atau eksploitasi, sering mengalami trauma kompleks yang berdampak pada perkembangan mental, emosional, dan sosial jangka panjang. Oleh karena itu, pemulihan bagi anak tidak cukup hanya dengan terapi satu sisi, melainkan harus mencakup konseling

²¹ Sari.

trauma yang dirancang khusus untuk anak, pendampingan psikososial berkelanjutan yang melibatkan keluarga dan lingkungan terdekat, rehabilitasi medis jika terdapat cedera fisik, serta reintegrasi sosial tanpa stigma yang dapat menghambat anak kembali bersekolah dan berinteraksi dengan teman sebaya. Konseling trauma untuk anak, misalnya, menggunakan pendekatan bermain (play therapy) atau terapi kognitif-perilaku yang disesuaikan dengan usia, yang telah terbukti efektif dalam mengurangi gejala gangguan stres pascatrauma (PTSD) pada anak. Pendampingan psikososial juga penting untuk memastikan bahwa anak tidak menyalahkan dirinya sendiri (self-blame) dan mendapatkan dukungan emosional dari orang dewasa yang tepercaya. Rehabilitasi medis mencakup penanganan cedera fisik, pemeriksaan kesehatan reproduksi pada kasus kekerasan seksual, serta pemberian layanan kontrasepsi darurat dan pencegahan infeksi menular seksual sesuai protokol kesehatan. Sementara itu, reintegrasi sosial harus dilakukan dengan hati-hati agar anak tidak mengalami pengucilan atau stigmatisasi dari lingkungan sekolah dan masyarakat, misalnya melalui kampanye anti-stigma, pelibatan guru dan teman sekelas dalam program dukungan, serta pengaturan ruang aman di sekolah. Semua mekanisme pemulihan ini harus terintegrasi dalam satu rencana pemulihan individu yang melibatkan kerja sama antara psikolog, pekerja sosial, dokter, guru, dan aparat penegak hukum yang telah terlatih dalam penanganan anak korban. Dengan demikian, pemulihan korban anak bukan sekadar proses klinis, melainkan sebuah gerakan restoratif yang menempatkan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagai pertimbangan utama dalam setiap intervensi.

3. Teori Pidanaan

Teori pidanaan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran Barda Nawawi Arief yang menjelaskan bahwa pidanaan bukan sekadar tindakan menghukum pelaku, melainkan mekanisme hukum yang memiliki tujuan sosial dan moral untuk memulihkan tatanan yang

terganggu oleh tindak pidana.²² Dalam perspektif Barda, pemidanaan memiliki tiga tujuan utama yang saling terkait, yaitu retribusi, prevensi, dan rehabilitasi, yang keseluruhannya menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan jenis dan beratnya pidana. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, unsur retributif menjadi penting karena pidana dipahami sebagai bentuk pembalasan yang proporsional terhadap perbuatan pelaku. Pembalasan ini tidak dimaknai secara emosional, tetapi sebagai keharusan moral bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatan yang melukai nilai-nilai kemanusiaan dan merusak martabat anak sebagai pihak yang sangat rentan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim biasanya memperhatikan tingkat kesalahan pelaku, besarnya dampak trauma yang dialami korban, serta adanya penyalahgunaan kepercayaan atau kedekatan yang memperberat kesalahan pelaku.

Selain retribusi, tujuan pemidanaan juga mencakup prevensi, yaitu pencegahan terulangnya tindak pidana baik oleh pelaku yang sama maupun oleh masyarakat luas. Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, aspek prevensi ini menjadi sangat menonjol karena sifat kejahatannya yang berisiko berulang dan sering dilakukan oleh pelaku yang memiliki akses dekat dengan korban. Hakim, dalam menjatuhkan putusan, tidak hanya mempertimbangkan peristiwa yang telah terjadi, tetapi juga dampak putusan tersebut terhadap upaya pencegahan kejahatan di masa mendatang. Dengan demikian, pidana menjadi sarana untuk menunjukkan ketegasan negara dalam melindungi anak serta memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat. Di samping itu, unsur rehabilitasi juga menjadi bagian dari teori pemidanaan Barda. Rehabilitasi dipahami sebagai upaya untuk memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat. Walaupun fokus utama penelitian ini adalah korban anak, unsur rehabilitasi tetap relevan karena hakim sering

²² Barda Nawawi Arief, *MASALAH PENEGAKAN HUKUM DAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN*, 1st edn (Indonesia: KENCANA, 2018).

memberikan pertimbangan mengenai kondisi pelaku, seperti latar belakang pribadi, tingkat penyesalan, dan kemungkinan pelaku untuk diperbaiki. Dalam beberapa kasus, program pembinaan, konseling, atau terapi perilaku dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan jenis pidana yang paling tepat.

F. Hipotesis

Penelitian ini didasarkan pada dugaan awal bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Blb pada penerapan Pasal 82 dan Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, dengan memperhatikan unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hakim dinilai telah menggunakan alat bukti yang sah sebagai dasar dalam membentuk keyakinan hukum untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Selain itu, penelitian ini diasumsikan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban tindak pidana pencabulan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah diakomodasi dalam sistem peradilan pidana, baik melalui pengaturan sanksi pidana yang bersifat khusus maupun melalui pengakuan terhadap kedudukan anak sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut dalam praktik peradilan masih memerlukan analisis lebih lanjut.

Penelitian ini juga didasarkan pada asumsi bahwa penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2024/PN Blb pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis*. Penerapan pasal-pasal tersebut diperkirakan telah memenuhi unsur-unsur delik dan tujuan pemidanaan sebagaimana dikenal dalam hukum pidana. Meskipun demikian, penelitian ini menganggap bahwa

masih terdapat ruang kajian akademik terhadap kedalaman dan sistematika pertimbangan hukum hakim, terutama dalam mengaitkan norma hukum dengan fakta konkret serta dalam menjamin perlindungan hak-hak korban anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, hipotesis ini digunakan sebagai dugaan sementara yang berfungsi untuk mengarahkan analisis normatif dalam penelitian ini.

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Raja Rafiariqah	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pencabulan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mjl)	Berfokus pada tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak, dengan menggunakan Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum utama. Keduanya juga sama-sama menganalisis putusan pengadilan secara mendalam, meskipun dengan sudut pandang dan tujuan yang berbeda.	menganalisis kasus dimana anak menjadi pelaku terhadap korban yang juga anak. Kasus ini menunjukkan kompleksitas permasalahan kenakalan remaja dan pengaruh lingkungan terhadap perilaku menyimpang. Tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut juga menunjukkan adanya pola perilaku yang memerlukan pendekatan penanganan yang khusus.
2.	Nirmala	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana	Mengutip dan berfokus pada Undang-Undang	Fokusnya pada mendesaknya

		Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN. Pkj)	Perlindungan Anak (Pasal 76E dan 82) sebagai dasar hukum utama.	masalah dilihat dari dampak buruk bagi korban dan perlunya perlindungan hukum.
3.	Junita Sari	Analisis Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2021/P N.Mgl tentang Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam	Sama-sama mengkaji tindak pidana pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan menggunakan ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak. Kedua penelitian juga sama-sama menggunakan putusan pengadilan sebagai objek penelitian serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana seksual terhadap anak.	Berfokus pada Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2021/PN.Mg l dan menganalisis sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam.
4.	Upit Sekar Arum	Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 76E Juncto Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun	Sama-sama membahas tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak dengan menggunakan ketentuan	Berfokus pada penerapan Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (2), pembuktian kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban

		2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon (Studi Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2018/P.N.Cbn)	Pasal 76E jo. Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar analisis. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan putusan pengadilan sebagai objek kajian dan menganalisis penerapan ketentuan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan terhadap anak.	pidana, serta efektivitas penjatuhan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2018/PN.Cbn. Perbedaan lainnya terletak pada objek putusan dan karakteristik perkara yang dianalisis.
5.	Desy Tasya Sabilla	Analisis Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Plg Dan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Amb)	Penelitian ini berfokus pada isu kekerasan seksual terhadap anak dengan pendekatan hukum pidana. Keduanya menjadikan perlindungan hukum sebagai inti penelitian.	Meneliti anak sebagai pelaku sekaligus korban, dimana pelakunya adalah anak di bawah umur (14 dan 15 tahun), sehingga relasi kuasanya bersifat anak versus anak.